

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang:

- a. bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaan narkotika dan prekusor narkotika yang disalahgunakan akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- bahwa salah c. satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika adalah dengan membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And *Psychotropic* Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, Dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)
- 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5211);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 361);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO Dengan WALIKOTA MOJOKERTO.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- 3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Mojokerto.
- 6. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

- 7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
- 8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis, yang dapat bukan tanaman, baik menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan mengurangi sampai ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
- 9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
- 10. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/ phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat.
- 11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, psikotropika tanpa hak atau melawan hukum.
- 12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
- 14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
- 15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
- 16. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
- 17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- 19. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendaparkan pengobatan dan/atau perawatan medis melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 20. Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- 21. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
- 22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 23. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, rumah penginapan dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 24. Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
- 25. Sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat SIP4GN adalah sistem informasi terpadu yang dibangun sebagai sarana penunjang informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 26. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Mojokerto.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. tugas Pemerintah Kota;
- c. rencana aksi daerah:
- d. pencegahan;
- e. antisipasi dini;
- f. fasilitasi penanganan;
- g. rehabilitasi medis;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. tim terpadu;
- j. pendanaan;
- k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 1. pembinaan dan pengawasan;
- m. sanksi administratif;

BAB IV

PELAKSANAAN FASILITIASI

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

$\mathsf{BAB}\;\mathsf{V}$

TUGAS PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

Tugas Pemerintah Kota dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;

- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; 🔛
- f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Walikota dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB VII

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan

Pasal 8

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat Pembangunan Sistem Informasi

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.
- (4) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan SIP4GN.

Bagian Kelima Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiwa, pekerja, serta masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiwa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - 1. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan permenan gelap narkotika.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi pada ASN

- (1) Pemerintah Kota melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.dikalangan ASN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 15

Pemerintah Kota melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Calon ASN dan Pejabat Publik

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau pejabat publik.

Paragraf 2

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Paragraf 3

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Karyawan dan Calon Karyawan BUMD, BUMN, dan Badan Usaha Swasta

- (1) BUMD dan badan usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) BUMD dan badan usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika lainnya terhadap calon karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.

- (3) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan BUMD dan/atau badan usaha swasta dengan hasil pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.
- (5) Calon karyawan BUMD dan badan usaha swasta dengan hasil pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.

Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika bagi karyawan dan calon karyawan BUMN yang berada di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pencegahan di Hotel/Penginapan, dan Rumah Kos/Tempat Pemondokan Pasal 20

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, dan rumah kos/tempat pemondokan, wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, antara lain dengan cara:

- a. Mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika lainnya di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

BAB VIII ANTISIPASI DINI

- (1) Pemerintah Kota melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;

- b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
- d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, rumah kos/tempat pemondokan, dan hotel;
- e. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- f. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

BAB IX FASILITASI PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan penanganan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk Walikota.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instans vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.
- (4) Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi yang melaksanakan penanganan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wajib Lapor Paragraf 1 Umum

- (1) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang akan menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikenakan wajib lapor kepada IPWL.
- (2) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Orang tua atau wali Pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur; dan

- b. Pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (3) Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memenuhi hak Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis;
 - b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
 - c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah Kota dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Paragraf 2

Institusi Penerima Wajib Lapor

Pasal 25

- (1) Wajib Lapor Pecandu narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) dilakukan di IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. rumah sakit dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) IPWL sebagiaman dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. Sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi.
- (4) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurangkurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika dan prekursor narkotika yang digunakan.

Paragraf 3

Tata Cara Wajib Lapor

Pasal 26

(1) Pecandu Narkotika dan prekursor narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan IPWL.

- (1) IPWL melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika dan prekursor narkotika, orang tua, wali dan/atau keluarganya, Institusi Penerima Wajib Lapor harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut.

Pasal 28

- (1) Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (2) Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (3) Pecandu narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen.
- (4) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana dan Prasarana

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X REHABILITASI MEDIS

Bagian Kesatu

Fasilitas

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Lembaga rehabilitasi NAPZA milik Pemerintah Kota;
 - b. Klinik rehabilitasi medis NAPZA yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - b. Melaksanakan fungsi sosial;
 - c. Berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi rujukan;
 - d. Melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan narkotika suntik;
 - e. Menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis; dan
 - f. Melakukan pencatatan pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis.
- (5) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 31

Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap; dan program pasca rehabilitasi.

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 meliputi:
 - a. wawancara; dan
 - b. observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Asesmen dilakukan pada awal, selama dan setelah proses rehabilitasi.
- (3) Asesmen selama proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

- (4) Asesmen dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang asesmen gangguan penggunaan NAPZA.
- (5) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar rencana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang bersangkutan.

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simtomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi; dan
 - b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif (*Cognitive Behavior Therapy*), dan pencegahan kambuh.
- (3) Pelaksanaan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simtomatik, dan terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi;
 - b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga, dan vokasional;
 - c. pendekatan filosofi *therapeutic community* (TC) dan/atau metode 12 (dua belas) langkah dan pendekatan filosofi lain yang sudah teruji secara ilmiah.
- (4) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34

Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas terdekat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor pecandu narkotika.

Pasal 35

Pelayanan rehabilitasi medis harus memperoleh persetujuan (*informed consent*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Rehabilitasi medis dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

- (2) Fasilitas rehabilitasi medis berbasis rumah sakit yang menyediakan rawat inap, harus mengalokasikan sebagian dari ruang perawatannya bagi pasien perempuan.
- (3) Fasilitas rehabilitasi medis rawat inap bagi pasien perempuan harus menyediakan ruangan khusus untuk menyusui dan ruang untuk perawatan bersama dengan bayi, khususnya bagi pasien yang menjadi orangtua tunggal dan tidak memiliki dukungan sosial.

Pemerintah Kota bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Penyelenggaraan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam fasilitasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- h. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan Frawan dan rentan Narkotika;
- i. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- j. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- k. pelibatan tokoh masyarakat.

- (1) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII TIM TERPADU Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Tim Terpadu P4GN di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua Tim Terpadu P4GN Kota

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kota terdiri atas:

a. ketuase : Walikota;

b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;

c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

d. sekretaris/ketua

pelaksana harian: Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Mojokerto

e. anggota :

- 1. unsur Perangkat Daerah di Kota Mojokerto sesuai dengan kebutuhan;
- 2. unsur kepolisian di Kota Mojokerto;
- 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kota Mojokerto.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Tim Terpadu P4GN Tingkat Kecamatan

Pasal 43

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat kecamatan terdiri atas:

a. Ketua : Camat

b. Wakil ketua/

pelaksana harian : Sekretaris Camat

c. Anggota :

- 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
- 2. lurah;
- 3. unsur kepolisian di kecamatan;
- 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari APBD.
- (3) Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak mampu menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kota Mojokerto.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 46

- (1) Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Kota Mojokerto kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Kesatguan Bangsa dan Politik.
- (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 47

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 48

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, dapat dilakukan secara daring melalui SIP4GN.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Mojokerto.
- (2) Walikota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 50

(1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
- c. Serikat Pekerja/Buruh;
- d. BUMN/BUMD;
- e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
- f. Organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- g. Pemerintah Desa;
- h. BNN;
- i. TNI/Polri; dan/atau
- j. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. BUMD:
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, dan rumah kos/tempat pemondokan;
 - yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 20.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin; atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 25/E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 459-25/2019

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila enggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalah guna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika Peraturan melalui Daerah di bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, salah satu kewenangan bagi Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana yang diamanahkan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Rehabilitasi Medis bagi penyalahguna dan korban penyalahguna NAPZA. Adapun kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu tugas Pemerintah Kota, rencana aksi daerah, pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi medis, partisipasi masyarakat, tim terpadu, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus dapat memberikan pengayoman kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah, fasilitasi P4GN harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus tertib secara administratif maupun secara hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah, fasilitasi P4GN harus dapat memberikan pelindungan kepada penerima.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN mengutamakan terciptanya keamanan pada semua lapisan masyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas nilai-nilai ilmiah adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus mengutamakan nilai-nilai ilmiah dalam pelaksanaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah, penyelenggaraan fasilitasi P4GN harus dapat memberikan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan deteksi dini" melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- b. Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat" melalui kegiatan:

- a. Kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, seasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
- b. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika;
- c. Pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. Pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. Pelibatan tokoh masyarakat.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis" melalui kegiatan:

- a. Penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
- b. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dengan mengacu ketentuan perundang-undangan tentang kerjasama antara instansi pemerintah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kerjasama" dapat berupa program kegiatan dan pendanaan.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasa 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 25/E

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana	Penanggungjawab	Instansi	Kriteria	Keterangan
	Aksi		Terkait	Keberhasilan	
1	2	3	4	5	6
Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan					
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Sosialisasi					
Pelaksanaan deteksi dini					
Pemberdayaan masyarakat					
Pemetaan wilayah rawan penyalhgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika					
Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis					
Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional					
pen	yciciiggaia	an Regiatan vokasio	mai		
			:		
Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan					
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika					
Rencana Aksi Lainnya					

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA'PUSPITASARI